

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEPARA TAHUN 2026

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 105 Tahun 2018; PermenPAN-RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; serta Keputusan KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2026 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Susunan tim meliputi Pengarah (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jepara), Pelaksana (Sekretaris KPU Kabupaten Jepara), serta sembilan Kelompok Kerja yaitu Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan, Tim Penguatan Kelembagaan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Penataan Sistem Manajemen ASN, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Tim Agen Perubahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Jepara. Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2026.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 6 Januari 2026.